



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Malang.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Malang.
10. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh tindak lanjut hasil temuan dari proses kegiatan tersebut.
11. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk dan teknik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari secara cermat dan sistematis serta menilai dan menguji kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan dan segala dokumen serta keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing–masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Inspektorat Kabupaten**

**Pasal 4**

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- j. pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
- l. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

**Bagian Kedua****Inspektur****Pasal 7**

Inspektur mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga** **Sekretariat**

#### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat Kabupaten;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian data dan pengkoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan**

**Pasal 11**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
- b. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- c. menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten;
- d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat Kabupaten;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- f. melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Administrasi dan Umum**

**Pasal 13**

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

- b. melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- c. melakukan urusan kepegawaian;
- d. melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. melakukan pengelolaan urusan keuangan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu Wilayah**

**Pasal 14**

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**Pasal 16**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari:
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

(3) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi:

a. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I:

1. Organisasi Perangkat Daerah:

- a) Dinas Kesehatan;
- b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- e) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f) Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- g) Badan Kepegawaian Daerah;
- h) Rumah Sakit Umum Daerah;
- i) Kantor Penanaman Modal;
- j) Bagian Tata Pemerintahan Umum;
- k) Bagian Administrasi Pembangunan;
- l) Bagian Umum dan Protokol;
- m) Bagian Bina Mental dan Kerohanian;
- n) Kecamatan Pagak;
- o) Kecamatan Gedangan;
- p) Kecamatan Dampit;
- q) Kecamatan Sumberpucung;
- r) Kecamatan Pagelaran;
- s) Kecamatan Pujon;
- t) Kecamatan Dau;
- u) Kecamatan Pakisaji;
- v) PT. BPR Arta Kanjuruhan;

2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;

4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

b. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II:

1. Organisasi Perangkat Daerah:

- a) Dinas Bina Marga;
- b) Dinas Energi dan sumber Daya Mineral;
- c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- d) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
  - e) Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - f) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g) Badan Perencanaan Pembangunan;
  - h) Badan Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi;
  - i) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j) Perusahaan Daerah Air Minum;
  - k) Bagian Tata Pemerintahan Desa;
  - l) Bagian Kerjasama;
  - m) Bagian Tata Usaha;
  - n) Kecamatan Sumbermanjing wetan;
  - o) Kecamatan Kasembon;
  - p) Kecamatan Bantur;
  - q) Kecamatan Gondanglegi;
  - r) Kecamatan Tumpang;
  - s) Kecamatan Kromengan;
  - t) Kecamatan Tajinan;
  - u) Kecamatan Karangploso;
  - v) Kecamatan Pakis;
2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
  3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
  4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- c. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III:
1. Organisasi Perangkat Daerah :
    - a) Dinas Kehutanan;
    - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
    - c) Dinas Pendidikan;
    - d) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat;
    - f) Badan Penelitian dan Pengembangan;
    - g) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
    - h) Kantor Perumahan;
    - i) Sekretariat DPRD;
    - j) Perusahaan Daerah Jasa Yasa;

- k) Bagian Hukum;
  - l) Bagian Perekonomian;
  - m) Bagian Organisasi;
  - n) Kecamatan Ampelgading;
  - o) Kecamatan Wonosari;
  - p) Kecamatan Ngantang;
  - q) Kecamatan Poncokusumo;
  - r) Kecamatan Ngajum;
  - s) Kecamatan Kepanjen;
  - t) Kecamatan Lawang;
  - u) Kecamatan Bululawang;
2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
  3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
  4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- d. Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV:
1. Organisasi Perangkat Daerah :
    - a) Dinas Pengairan;
    - b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
    - c) Dinas Sosial;
    - d) Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - e) Badan Lingkungan Hidup;
    - f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - g) Badan Keluarga Berencana;
    - h) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - i) Unit Pelayanan Terpadu Perizinan;
    - j) Bagian Pertanahan;
    - k) Bagian Pengelola Data Elektronik;
    - l) Bagian Hubungan Masyarakat;
    - m) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - n) Kecamatan Tirtoyudo;
    - o) Kecamatan Kalipare;
    - p) Kecamatan Donomulyo
    - q) Kecamatan Turen;

- r) Kecamatan Wagir ;
  - s) Kecamatan Wajak ;
  - t) Kecamatan Jabung;
  - u) Kecamatan Singosari;
2. UPTD TK/SD, UPTD Sekolah Menengah dan Puskesmas pada Kecamatan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  3. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten;
  4. Kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas 3 (tiga) seksi yang meliputi:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan**

### **Pasal 17**

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan;
- b. melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pembangunan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2****Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan****Pasal 18**

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan;
- b. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3****Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan****Pasal 19**

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 22**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 23**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 24**

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 25**

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Biaya penyelenggaraan Inspektorat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 27**

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 28**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

**BUPATI MALANG,**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 pebruari 2008  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2008 Nomor 21/D